

Post-marital kafā'ah: reconstructing marital equality theory through maqāṣid al-sharī'ah for redefining divorce legitimacy

Zaenal Arifin¹, Adelia Idris², Muhammad Mahbubi Ali
Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso^{1,2}, Universitas Islam Internasional
Malaysia³

zaenalarifinjasjass@gmail.com¹, deldelaa14@gmail.com², mahbubiali@iium.edu.my³

Abstract

The concept of kafā'ah in Islamic law has traditionally been confined to premarital compatibility between prospective spouses, while the legality of divorce has generally been assessed through formal juridical grounds without adequately considering the continuity of substantive marital equality. This study aims to reconstruct kafā'ah into a Post-Marital Kafā'ah Theory grounded in Maqāṣid al-Sharī'ah as a framework for redefining divorce legality in Islamic family law. Using a normative-conceptual legal research design with statutory, conceptual, comparative, and Islamic legal philosophy approaches, the study argues that kafā'ah should function as a continuous principle of marital compatibility encompassing spiritual, moral, psychological, intellectual, social, and economic dimensions, together with the reciprocal fulfillment of spouses' rights and obligations. Persistent deterioration of these dimensions, resulting in the loss of maṣlaḥah and the failure to achieve the objectives of Maqāṣid al-Sharī'ah, may therefore constitute substantive grounds for divorce. The study's novelty lies in proposing the Post-Marital Kafā'ah Theory, which integrates kafā'ah, Maqāṣid al-Sharī'ah, and divorce law into a Maqāṣid-oriented paradigm for a more adaptive, progressive, and welfare-oriented Islamic family law.

Keywords: *post marital kafā'ah, maqāṣid al-sharī'ah, legality of divorce, islamic family law.*

ABSTRAK

Konsep kafā'ah dalam hukum Islam selama ini dipahami sebagai prinsip kesetaraan antara calon suami dan istri sebelum akad nikah, sedangkan legalitas perceraian umumnya ditentukan berdasarkan alasan yuridis formal tanpa mempertimbangkan keberlanjutan kesetaraan substantif dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep kafā'ah menjadi Teori Kafā'ah Pasca Akad berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai kerangka redefinisi legalitas perceraian dalam hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-konseptual dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan filsafat hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafā'ah seharusnya dipahami sebagai prinsip keberlanjutan kesetaraan perkawinan yang mencakup dimensi spiritual, moral, psikologis, intelektual, sosial, dan ekonomi, serta pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Kerusakan yang bersifat permanen pada dimensi-dimensi tersebut hingga menghilangkan maṣlaḥah dan menggagalkan tercapainya tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah dapat menjadi dasar substantif perceraian. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan Teori Kafā'ah Pasca Akad yang mengintegrasikan teori kafā'ah, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan teori hukum perceraian ke dalam paradigma perceraian berorientasi Maqāṣid sebagai landasan pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Kafā'ah Pasca Akad; Maqāṣid al-Sharī'ah; legalitas perceraian; hukum keluarga Islam.

Received: 22 July 2026	Revised: 27 July 2026	Accepted: 28 July 2026	Published Online: 31 July 2026
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------------

PENDAHULUAN

Salah satu konsep yang dikembangkan oleh para ahli fikih untuk mendukung terciptanya keharmonisan perkawinan adalah *kafā'ah*.¹ Secara umum, *kafā'ah* menunjuk pada kesepadanan, kesetaraan, atau kompatibilitas antara calon suami dan calon istri. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang membentuk kesepadanan tersebut. Sebagian menekankan agama dan moral, sedangkan sebagian lainnya memasukkan nasab, kemerdekaan, profesi, kondisi ekonomi, kehormatan sosial, dan ketiadaan cacat tertentu. Meskipun memiliki keragaman parameter, pembahasan *kafā'ah* dalam literatur fikih pada umumnya ditempatkan dalam fase pemilihan pasangan dan pembentukan akad perkawinan. Dengan konstruksi tersebut, *kafā'ah* berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menghindari ketidakcocokan sebelum perkawinan dilaksanakan.²

Orientasi pra-akad tersebut juga masih mendominasi kajian-kajian kontemporer. Penelitian mengenai *kafā'ah* umumnya membahas relevansinya dalam pemilihan calon pasangan, hubungan antara kesepadanan dan keharmonisan keluarga, serta transformasi indikator *kafā'ah* akibat perubahan sosial. Penelitian Putra menempatkan *kafā'ah* sebagai prinsip dalam pemilihan pasangan dengan menyoroti perjumpaan antara norma fikih dan variabel kontemporer, seperti pendidikan, kondisi ekonomi, dan latar belakang keluarga.³ Demikian pula, kajian mengenai praktik *kafā'ah* di berbagai komunitas cenderung memusatkan perhatian pada agama, nasab, kedudukan sosial, dan tradisi sebagai pertimbangan sebelum berlangsungnya akad.

Kajian terbaru memang telah mulai melakukan reinterpretasi terhadap unsur-unsur *kafā'ah*. Nurdin, misalnya, menilai kembali kesepadanan ekonomi melalui analisis hadis, konteks historis, dan pendekatan sosiolegal. Penelitian tersebut menunjukkan perlunya memahami kemampuan ekonomi secara lebih kontekstual, bukan sebagai

¹ Elyas Desima Saputra and Ermanita Permatasari, "KAFĀ' AH AS THE BASIS FOR PROHIBITING INTERFAITH MARRIAGE IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW : A CONTEMPORARY ANALYSIS OF MAQĀ Ṣ ID AL - USRAH" 7 (2025), <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/42753>.

² Deni Maulani Hidayat, "RELEVANSI KONSEP KAFA' AH DALAM PERKAWINAN ISLAM : STUDI LITERATUR TERHADAP PERSPEKTIF KLASIK DAN MODERN" 1 (2025): 1–18, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/rarabi/article/view/1319/546>.

³ Insiyah Abdul and Maida Hafidz Bakir, "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam The Concept o f Kafa ' Ah As An Effort To Build Family Resistance in Fortifying The Interference of Parents / Parents in-Laws Konsep Kafa ' Ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Camp" 7, no. 2 (2022): 204–32, <https://sl1nk.com/5aaqixs>.

stratifikasi sosial yang bersifat kaku.⁴ Qoimah juga mendekonstruksi pemahaman *kafā'ah* sebagai klasifikasi sosial yang diskriminatif dan menegaskan bahwa tujuan substansialnya ialah menjaga keharmonisan melalui kesesuaian agama, moral, dan kondisi sosial pasangan. Sementara itu, kajian sistematis Tarihoran menunjukkan bahwa diskursus kontemporer tentang *kafā'ah* berkembang menuju penyesuaian dengan realitas masyarakat Muslim modern, meskipun tema dominannya tetap berkaitan dengan pemilihan pasangan dan pembentukan perkawinan.⁵

Perubahan sosial juga menyebabkan indikator *kafā'ah* menjadi semakin dinamis. Kesepadanan tidak lagi semata-mata dipahami berdasarkan nasab atau kedudukan keluarga, tetapi berkembang menuju kompatibilitas pendidikan, ekonomi, psikologis, budaya, orientasi hidup, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Penelitian Trisna mengenai pemahaman generasi muda menunjukkan bahwa makna *kafā'ah* mengalami transformasi karena pengaruh perubahan struktur sosial dan pandangan generasi kontemporer terhadap perkawinan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa *kafā'ah* pada dasarnya bukan konsep yang sepenuhnya statis. Ia dapat mengalami reinterpretasi sesuai dengan perubahan konteks sosial dan kebutuhan perlindungan terhadap kemaslahatan perkawinan.⁶

Namun demikian, reinterpretasi yang telah dilakukan masih menyisakan persoalan mendasar. Hampir seluruh kajian tetap memperlakukan *kafā'ah* sebagai instrumen yang bekerja sebelum akad. Setelah perkawinan sah, kesepadanan pasangan seolah-olah dianggap telah selesai diuji. Padahal, kondisi yang menjadi dasar kesepadanan sebelum perkawinan dapat berubah secara signifikan setelah akad. Kemampuan ekonomi dapat menurun, komitmen keagamaan dapat mengalami kemerosotan, relasi emosional dapat berubah, tanggung jawab keluarga dapat diabaikan, dan keseimbangan hak serta kewajiban dapat mengalami kerusakan. Dengan demikian,

⁴ Misbah Mrd, And Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst, "KONSEP KAFA'AH DALAM ISLAM: SUATU PENERAPAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH" 9, no. 2 (2023): 227–39, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/9368>.

⁵ Hardianti and Nurchaliq Majid, "REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DAN OTONOMI PEREMPUAN," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/1908>.

⁶ Sylvia Kurnia Ritonga and Misbah Mrd2, "Pergeseran Paradigma Kafa'ah Dalam Pernikahan Generasi Millenial Muslim Modern (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Di Kota Padangsidimpuan)," 2025, 358–70, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/index>.

kesesuaian yang terdapat pada saat akad tidak otomatis menjamin keberlanjutan kesetaraan selama kehidupan rumah tangga.⁷

Persoalan tersebut menjadi penting karena konflik dan perceraian sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan kesesuaian pada awal perkawinan, melainkan oleh perubahan relasi setelah akad. Perubahan tersebut dapat berupa kegagalan menjalankan nafkah, kekerasan, dominasi salah satu pihak, hilangnya komunikasi, ketimpangan pembagian peran, konflik nilai, pengabaian tanggung jawab, atau tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dan spiritual pasangan.⁸ Studi mengenai perceraian yang diajukan istri di kalangan Muslim kelas menengah misalnya, menunjukkan bahwa perceraian berkaitan erat dengan negosiasi peran, ketimpangan relasi, dan perubahan kesadaran perempuan mengenai hak dan kedudukannya dalam perkawinan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perceraian tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui pelanggaran formal, tetapi perlu dibaca sebagai akibat dari rusaknya struktur kesalingan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan.⁹

Meskipun kajian perceraian berkembang cukup luas, pembahasannya umumnya bergerak dalam beberapa kecenderungan. Pertama, penelitian yang mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya penyebab perceraian.¹⁰ Kedua, penelitian yang mengkaji alasan-alasan hukum perceraian dan pertimbangan hakim. Ketiga, penelitian yang menelaah akibat hukum perceraian, terutama nafkah, *mut'ah*, masa *'iddah*, pengasuhan anak, dan perlindungan hak perempuan.¹¹ Kajian Fathinuddin dan rekan-rekannya, misalnya, berfokus pada pemenuhan hak perempuan pascaperceraian dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, kajian global mengenai perceraian masih banyak menekankan dampak psikologis, ekonomi, sosial, serta perubahan struktur keluarga akibat putusnya perkawinan.

⁷ Hanifatu Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)" 5, no. 1 (2024), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/1481/947>.

⁸ Roidatus Shofiyah, "Suami Tidak Memberi Nafkah Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi : Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional," 2025, <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/1279>.

⁹ Ibnudin and Ali Mursyid, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia," 2024, 73–86, <https://sl1nk.com/let0z19>.

¹⁰ Mursyid.

¹¹ Oos Ariyanto And, Moh. Zeinudin, "REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA," no. 1 (2019): 13–24, <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1575>.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami penyebab, proses, dan akibat perceraian. Namun, belum banyak kajian yang membangun jembatan teoretis antara perubahan kualitas kesepadan suami-istri setelah akad dengan legitimasi substantif perceraian. Doktrin *kafā'ah* berjalan dalam diskursus pembentukan perkawinan, sedangkan doktrin perceraian berkembang dalam diskursus pembubaran perkawinan. Keduanya belum dihubungkan dalam satu kerangka konseptual yang menempatkan kesepadan sebagai prinsip yang bekerja sepanjang siklus perkawinan.

Keterpisahan tersebut melahirkan persoalan teoretis dan praktis. Secara teoretis, hukum keluarga Islam belum memiliki kategori yang memadai untuk menjelaskan perubahan atau hilangnya kesepadan setelah akad. Secara praktis, alasan perceraian cenderung dinilai melalui kategori hukum yang sudah ditentukan, seperti perselisihan terus-menerus, penelantaran, kekerasan, pelanggaran kewajiban, atau ketidakmampuan hidup rukun. Kategori tersebut memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan mengapa suatu perubahan dalam hubungan perkawinan dapat dianggap cukup serius untuk membenarkan perceraian. Diperlukan suatu dasar evaluatif yang dapat menghubungkan fakta keretakan rumah tangga dengan tujuan substantif perkawinan.¹²

Pada titik inilah *maqāṣid al-syarī'ah* memperoleh relevansinya. Pendekatan *maqāṣid* tidak berhenti pada bentuk formal suatu aturan, melainkan menilai hukum berdasarkan tujuan, kemaslahatan, akibat, dan perlindungan terhadap kepentingan fundamental manusia. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* semakin digunakan untuk mengatasi pembacaan hukum yang fragmentaris dan untuk membangun metodologi yang lebih menyeluruh dalam menilai hak, keadilan, serta kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks reformasi hukum perkawinan Indonesia, orientasi pada ketenteraman, kasih sayang, perlindungan, dan kemaslahatan juga digunakan untuk menilai apakah praktik perkawinan tertentu sejalan dengan tujuan dasar institusi keluarga.¹³

¹² Budi Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," 2018.

¹³ Bing Waluyo, "SAHNYA PERKAWINANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" 2, no. April (2020): 193–99, <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.

Meskipun beberapa penelitian telah menghubungkan *kafā'ah* dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, kajian tersebut masih berfokus pada kesesuaian pasangan dan kemaslahatan pembentukan perkawinan. Penelitian Muzakki dan Hafidz, misalnya, mengkaji *kafā'ah* dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif, tetapi belum menjadikannya sebagai dasar evaluasi terhadap perubahan relasi setelah akad. Penelitian lain merekonstruksi *kafā'ah* berdasarkan praktik lokal dan kemaslahatan sosial, tetapi tetap menempatkannya dalam konteks pemilihan dan penerimaan pasangan. Dengan demikian, penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam studi *kafā'ah* belum diarahkan secara sistematis untuk membangun teori legalitas perceraian.

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, terdapat setidaknya empat kesenjangan penelitian. Pertama, terdapat kesenjangan temporal, karena *kafā'ah* hanya dioperasikan pada fase pra-akad dan belum dikembangkan untuk fase pasca-akad. Kedua, terdapat kesenjangan konseptual, karena belum tersedia konsep yang menjelaskan bagaimana kesepadanan suami-istri dapat dipertahankan, berubah, atau hilang selama perkawinan. Ketiga, terdapat kesenjangan teoretis, berupa belum terintegrasinya teori *kafā'ah*, tujuan perkawinan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan legalitas perceraian. Keempat, terdapat kesenjangan normatif, karena dasar perceraian lebih banyak dirumuskan melalui kategori pelanggaran formal dan belum sepenuhnya mengakomodasi kegagalan mencapai kemaslahatan perkawinan sebagai dasar evaluasi substantif.¹⁴

Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dari kajian terdahulu dengan menawarkan rekonstruksi *kafā'ah* sebagai prinsip yang terus bekerja setelah akad. Konsep tersebut dirumuskan sebagai *Kafā'ah* Pasca-Akad, yaitu keberlanjutan kesepadanan substantif antara suami dan istri yang mencakup dimensi spiritual, moral, psikologis, intelektual, sosial, ekonomi, serta keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban. *Kafā'ah* Pasca-Akad tidak dimaksudkan untuk mengharuskan suami dan istri memiliki kondisi yang identik. Konsep ini juga tidak menempatkan setiap perbedaan sebagai alasan perceraian. Kesepadanan yang dimaksud adalah hubungan yang

¹⁴ Trusto Subekti, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN," 1975, 329–38, <https://sl1nk.com/jyh6hc1>.

proporsional, adil, saling menopang, dan memungkinkan kedua pihak mencapai tujuan perkawinan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menghasilkan integrasi antara doktrin *kafā'ah*, teori tujuan perkawinan, prinsip kesalingan suami-istri, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara normatif, penelitian ini diharapkan menawarkan dasar argumentasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan penalaran hukum hakim dalam menilai perkara perceraian. Secara praktis, kerangka tersebut dapat digunakan oleh hakim, mediator, konselor keluarga, dan pembuat kebijakan untuk menilai apakah suatu perkawinan masih memiliki kemungkinan pemulihan atau telah mengalami kerusakan mendasar yang membenarkan perceraian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembahasan artikel ini diarahkan pada empat tahap. Pertama, menelaah konstruksi klasik dan kontemporer mengenai *kafā'ah* serta keterbatasan orientasi pra-akadnya. Kedua, mengidentifikasi dimensi-dimensi kesepadanan yang harus dipertahankan setelah perkawinan. Ketiga, merumuskan parameter hilangnya *kafā'ah* pasca-akad berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Keempat, membangun model redefinisi legalitas perceraian yang membedakan antara ketidaksepadanan sementara, ketidaksepadanan yang masih dapat dipulihkan, dan ketidaksepadanan fundamental yang telah menghilangkan kemaslahatan perkawinan. Hasil akhir yang diharapkan adalah terbentuknya teori hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi normatif dan etik syariat.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan paradigma penelitian hukum normatif-konseptual (*normative-conceptual legal research*).¹⁶ Paradigma ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan menguji perilaku masyarakat ataupun mengukur efektivitas penerapan hukum, melainkan merekonstruksi konsep *kafā'ah* dalam hukum keluarga Islam menjadi suatu bangunan teori baru yang dapat dijadikan dasar konseptual bagi redefinisi legalitas perceraian. Penelitian hukum normatif dipandang tepat untuk menghasilkan

¹⁵ Ali Imron, "REKONSTRUKSI HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," 2017.

¹⁶ Fildza Malahati et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2023, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

argumentasi, konsep, maupun asas hukum baru melalui analisis terhadap norma, doktrin, dan teori hukum secara sistematis. Penelitian ini menggunakan lima pendekatan yang saling melengkapi.¹⁷

Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perkembangan konsep *kafā'ah*, kesetaraan perkawinan, tujuan perkawinan, serta legalitas perceraian dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan terhadap konsep-konsep yang dikembangkan oleh para fuqaha klasik maupun pemikir hukum Islam kontemporer guna menemukan kelemahan konseptual dari doktrin *kafā'ah* yang selama ini hanya ditempatkan pada fase pra-akad. Melalui pendekatan ini dibangun formulasi konseptual mengenai Kafā'ah Pasca-Akad sebagai prinsip keberlanjutan kesetaraan dalam perkawinan.¹⁸

Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mediasi dan perkara keluarga, serta berbagai regulasi lain yang relevan. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem hukum Indonesia membangun legalitas perceraian serta ruang pengembangannya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁹

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan konstruksi *kafā'ah* menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer. Perbandingan juga dilakukan terhadap konsep legalitas perceraian dalam fikih klasik, hukum positif Indonesia, dan beberapa pemikiran reformasi hukum keluarga Islam modern. Tujuan pendekatan ini ialah menemukan titik temu maupun perbedaan yang dapat dijadikan dasar rekonstruksi teori.²⁰

¹⁷ D Untari, "METODOLOGI PENELITIAN: Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi Dan Bisnis," 2020, <https://doi.org/10.31237/osf.io/xp62v>.

¹⁸ Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>.

¹⁹ Primadi Candra Susanto et al., "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)," *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2024, <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.

²⁰ Deri Firmansyah et al., "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2022, <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.

Keempat, pendekatan filsafat hukum Islam (*philosophical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji landasan filosofis keberadaan *kafā'ah*, tujuan perkawinan, dan perceraian berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis difokuskan pada pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi, Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, Jasser Auda, serta pemikir *maqāṣid* kontemporer lainnya. Melalui pendekatan ini dibangun argumentasi bahwa legalitas perceraian seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan terpenuhinya alasan yuridis formal, tetapi juga berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan syariat dalam institusi keluarga. Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* semakin diposisikan sebagai kerangka metodologis dalam pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial.

Kelima, pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis beberapa putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara perceraian, khususnya perkara yang menunjukkan adanya perubahan kualitas hubungan suami istri setelah akad, seperti konflik berkepanjangan, pengabaian kewajiban, kekerasan, ketidakmampuan memenuhi nafkah, maupun rusaknya hubungan psikologis. Putusan tersebut dianalisis bukan untuk mengukur konsistensi hakim, melainkan untuk menemukan pola pertimbangan hukum yang dapat dikaitkan dengan konsep *kafā'ah* pasca-akad.²¹

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih lintas mazhab yang membahas *kafā'ah*, perkawinan, dan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah bereputasi, hasil penelitian, disertasi, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, teori hukum, rekonstruksi hukum, dan reformasi hukum keluarga. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penjelasan istilah maupun konsep.²²

²¹ Kornelius Benuf et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, 2020, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

²² Ratna Puspita et al., "Pelaksanaan Pelatihan Metodologi Penelitian Sosial Untuk Memahami Fenomena Sosial Kemiskinan Perkotaan Bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Jakarta

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Seluruh bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dipetakan sesuai fokus penelitian, yaitu teori *kafā'ah*, tujuan perkawinan, legalitas perceraian, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, monograf akademik, kitab fikih otoritatif, serta regulasi yang masih berlaku.²³

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), analisis konseptual (*conceptual analysis*), dan analisis komparatif (*comparative analysis*). Analisis dimulai dengan mengidentifikasi konstruksi klasik mengenai *kafā'ah*, kemudian membandingkannya dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap dimensi-dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan dengan keberlangsungan perkawinan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam melakukan rekonstruksi hukum (*legal reconstruction*) melalui sintesis antara teori *kafā'ah*, teori tujuan perkawinan, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori legalitas perceraian sehingga menghasilkan bangunan konseptual baru berupa Teori Kafā'ah Pasca-Akad.²⁴

Validitas argumentasi penelitian dibangun melalui triangulasi doktrinal, yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama lintas mazhab, teori hukum modern, ketentuan hukum positif, dan perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penelitian menerapkan hermeneutika hukum Islam dan penafsiran sistematis agar setiap konsep dipahami secara utuh sesuai konteks normatif maupun tujuan syariat. Dengan strategi tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan reinterpretasi terhadap konsep *kafā'ah*, tetapi juga membangun teori baru yang memiliki konsistensi filosofis, argumentasi normatif, dan relevansi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.²⁵

Barat," *Jurnal ABDIMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* UBJ, 2022, <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v5i1.990>.

²³ Dimas Qondias et al., "Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 2019, <https://doi.org/10.23887/jppp.v3i2.17393>.

²⁴ Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2024, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>.

²⁵ Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam."

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Classical Theory Mapping*: Konstruksi Klasik Kafā'ah sebagai Syarat Pra-Akad

1. Kafā'ah sebagai Doktrin Preventif dalam Pembentukan Perkawinan

Konsep kafā'ah merupakan salah satu doktrin yang paling tua dalam hukum keluarga Islam. Secara etimologis, kata kafā'ah berasal dari akar kata كَفَا (kafa'a) yang berarti sepadan, setara, seimbang, atau memiliki kemampuan yang sebanding. Dalam terminologi fikih, kafā'ah dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara calon suami dan calon istri yang dipandang mampu menjaga kehormatan keluarga, menciptakan keharmonisan rumah tangga, serta meminimalkan potensi konflik setelah perkawinan.²⁶

Meskipun Al-Qur'an tidak menggunakan istilah kafā'ah secara eksplisit, substansi kesetaraan dalam hubungan perkawinan tercermin dalam sejumlah ayat yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi (*zauj*), saling menjadi pakaian, serta bersama-sama mengemban amanah untuk mewujudkan keluarga yang tenteram (*sakinah*), penuh kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan demikian, doktrin kafā'ah pada mulanya merupakan konstruksi yurisprudensial (*fiqh construction*) yang dikembangkan oleh para fuqahā' sebagai instrumen sosial untuk mendukung tercapainya tujuan perkawinan, bukan sebagai syarat eksplisit yang ditetapkan oleh nash.²⁷

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam, lahirnya teori kafā'ah tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat Arab yang bercorak *tribalistik*. Stratifikasi nasab, status kemerdekaan, profesi, dan kehormatan keluarga menjadi faktor dominan dalam menentukan penerimaan sosial terhadap suatu perkawinan. Oleh sebab itu, para ulama klasik mengembangkan konsep kafā'ah sebagai mekanisme preventif agar perkawinan tidak menimbulkan konflik antarkelompok sosial. Artinya, sejak awal kafā'ah memiliki fungsi preventif, bukan evaluatif. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi utama teori kafā'ah klasik adalah mencegah terjadinya disharmoni sebelum akad, bukan mengevaluasi keberlangsungan

²⁶ N Azizah, "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2021.

²⁷ Munawara, Ellen Meianzi Yasak, and Sulih Indra Dewi, "BUDAYA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESETERAAN GENDER MASYARAKAT MADURA," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 2015, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/123/158>.

kualitas hubungan setelah akad berlangsung. Dengan kata lain, objek kajian kafā'ah adalah pemilihan pasangan, bukan pemeliharaan perkawinan.²⁸

2. Variasi Konseptual Kafā'ah dalam Empat Mazhab

Walaupun seluruh mazhab mengakui keberadaan kafā'ah, terdapat perbedaan yang cukup mendasar mengenai parameter maupun konsekuensi hukumnya. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kafā'ah bukan merupakan konsep yang bersifat absolut, melainkan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh konteks sosial masing-masing mazhab.

Mazhab Hanafi memandang kafā'ah sebagai hak perempuan dan walinya untuk memastikan adanya keseimbangan antara calon pasangan. Kesepadanan tidak hanya diukur dari agama, tetapi juga mencakup nasab, profesi, kemerdekaan, kemampuan ekonomi, dan reputasi sosial. Namun demikian, ketidaksetaraan tersebut tidak membatalkan akad nikah, melainkan memberikan hak keberatan (*khiyār*) kepada wali dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, fungsi kafā'ah lebih diarahkan pada perlindungan terhadap martabat keluarga.²⁹

Mazhab Maliki mengambil posisi yang lebih sederhana dengan menempatkan agama (*al-dīn*) dan akhlak sebagai unsur pokok kafā'ah. Faktor-faktor sosial seperti nasab dan kekayaan tidak diposisikan sebagai syarat utama, melainkan hanya dipandang sebagai pertimbangan sosial yang bersifat sekunder. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ukuran kesepadanan mulai bergeser dari aspek struktural menuju aspek moral.

Mazhab Syafi'i mempertahankan beberapa unsur sosial, seperti agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan bebas dari cacat tertentu. Akan tetapi, seluruh unsur tersebut tetap diposisikan sebagai syarat yang bekerja sebelum berlangsungnya akad. Setelah akad sah, pembahasan mengenai kafā'ah praktis tidak lagi memperoleh perhatian dalam konstruksi hukumnya.

Sementara itu, Mazhab Hanbali menempatkan agama sebagai parameter utama yang tidak dapat dinegosiasikan, sedangkan unsur-unsur lain dipandang sebagai

²⁸ Agus Hermanto, "TEORI GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN: MENGGAGAS FIKIH BARU," 2017, 209–32, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782/527>.

²⁹ Riyadi Guntur Arie Wibowo, Chairuddin, Aulia Rahman, "KESETARAAN GENDER: SEBUAH TIJAUAN TEORI FEMINISME" 9, no. 2 (2022): 121–27, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/6360/3545>.

pertimbangan kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin berkembangnya pemikiran fikih, dimensi religius memperoleh posisi yang lebih dominan dibandingkan dimensi sosial.³⁰

Apabila keempat mazhab tersebut dibandingkan secara sistematis, terlihat bahwa perbedaan hanya terjadi pada indikator kesepadan, sedangkan fungsi hukum kafā'ah tetap sama, yakni sebagai mekanisme untuk menyeleksi calon pasangan sebelum akad nikah. Tidak satu pun mazhab yang mengembangkan kafā'ah sebagai instrumen untuk mengevaluasi kualitas hubungan suami-istri setelah perkawinan berlangsung.

Table. Perbandingan Konsep *Kafā'ah* dalam Empat Mazhab

Mazhab	Unsur Kafā'ah	Fungsi	Waktu Berlakunya
Hanafi	Agama, nasab, profesi, ekonomi, kemerdekaan	Perlindungan hak wali	Sebelum akad
Maliki	Agama dan akhlak	Keharmonisan keluarga	Sebelum akad
Syafi'i	Agama, nasab, profesi, kemerdekaan	Kesepadan sosial	Sebelum akad
Hanbali	Agama sebagai indikator utama	Kemaslahatan keluarga	Sebelum akad

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya keseragaman paradigma, yaitu bahwa *kafā'ah* diposisikan sebagai instrumen pembentukan perkawinan (*marriage formation*), bukan sebagai instrumen keberlanjutan perkawinan (*marriage sustainability*).³¹

3. Evolusi Kafā'ah dalam Pemikiran Kontemporer

Memasuki era modern, indikator kafā'ah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Globalisasi, meningkatnya pendidikan, mobilitas sosial, dan transformasi struktur keluarga menyebabkan ukuran kesepadan tidak lagi didominasi oleh nasab ataupun status sosial, melainkan berkembang menuju

³⁰ Habib Shulton Asnawi, "KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO . 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," no. 1 (1974), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1148/1025>.

³¹ Achmad Suhaili, "INTEGRASI MAQĀ Ṣ ID AL- SYARĪ ' AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA : STUDI ALTERNATIF" 06 (2025), <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2236/1050>.

kompatibilitas pendidikan, pekerjaan, ekonomi, komunikasi, psikologi, dan orientasi kehidupan.

Meskipun demikian, perkembangan tersebut lebih banyak menyentuh substansi indikator, bukan fungsi teoritis dari kafā'ah. Artinya, para sarjana kontemporer berhasil memperbarui apa yang dimaksud dengan kesepadanan, tetapi belum mengubah kapan dan bagaimana konsep tersebut bekerja dalam hukum perkawinan. Kafā'ah tetap dipahami sebagai mekanisme seleksi sebelum akad.³²

Perubahan tersebut dapat dipahami karena mayoritas penelitian kontemporer berangkat dari asumsi bahwa apabila pasangan telah menikah, maka persoalan kafā'ah dianggap selesai. Padahal, realitas empiris justru menunjukkan bahwa sebagian besar konflik rumah tangga muncul bukan karena kesalahan memilih pasangan, melainkan karena perubahan kualitas hubungan setelah akad berlangsung. Perubahan ekonomi, degradasi moral, kekerasan, hilangnya komunikasi, dan ketimpangan tanggung jawab merupakan faktor-faktor yang berkembang secara dinamis sepanjang kehidupan perkawinan. Dengan demikian, evolusi pemikiran kontemporer belum mampu menjawab persoalan mendasar mengenai bagaimana hukum Islam harus memandang perubahan kualitas kesepadanan setelah akad. Kekosongan inilah yang menjadi titik awal perlunya rekonstruksi teori.³³

4. Pemetaan Posisi Kafā'ah dalam Siklus Perkawinan

Berdasarkan analisis terhadap doktrin klasik maupun perkembangan kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa posisi *kafā'ah* secara konseptual hanya berada pada fase awal siklus perkawinan. Seluruh konstruksi hukum yang berkembang selama ini dapat dipetakan mulai dari: *Pemilihan Pasangan-Kafa'ah-Akad Nikah-Kehidupan Rumah Tangga-Perceraian*.

Peta tersebut memperlihatkan adanya *diskontinuitas konseptual*. Setelah akad nikah berlangsung, teori *kafā'ah* tidak lagi memiliki fungsi hukum. Sebaliknya, ketika rumah tangga memasuki fase konflik dan bahkan perceraian, dasar

³² Pemikiran Ibnu, Āsyūr Dan, and Jasser Auda, "MAQĀṢID AL-SYA RĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA Mohammad Fauzan Ni'Ami 1 Bustamin 2," 2021, <https://l1nq.com/a12eao>.

³³ Taufiqurohman Taufiqurohman, And, and Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law" 6, no. 1 (2023): 81–90, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/13035>.

argumentasi hukum berpindah kepada alasan-alasan yuridis seperti perselisihan terus-menerus, penelantaran, kekerasan, atau pelanggaran kewajiban. Akibatnya, tidak terdapat jembatan teoritis yang menghubungkan antara konsep kesepadanan sebelum perkawinan dengan legalitas pembubaran perkawinan.³⁴

Temuan ini merupakan hasil penting dari tahap *Classical Theory Mapping*. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa teori *kafā'ah* selama lebih dari satu milenium berkembang sebagai doktrin preventif yang berhenti pada fase pembentukan perkawinan. Dengan kata lain, teori klasik belum menyediakan mekanisme normatif untuk mengevaluasi keberlanjutan kesetaraan setelah akad berlangsung. Kekosongan konseptual inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi tahap *Critical Gap Analysis*, yaitu mengidentifikasi kelemahan filosofis, normatif, dan teoretis dari doktrin *kafā'ah* serta merumuskan kebutuhan akan rekonstruksi menuju Teori Kafā'ah Pasca-Akad.³⁵

B. Critical Gap Analysis: Kesenjangan antara Teori Kafā'ah dan Legalitas Perceraian

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan konseptual yang cukup mendasar antara teori kafā'ah dan teori perceraian dalam hukum keluarga Islam. Kedua konsep berkembang dalam ruang teoritik yang berbeda sehingga tidak memiliki hubungan yang integratif. Kafā'ah berhenti pada tahap pembentukan keluarga, sedangkan perceraian dibangun berdasarkan alasan-alasan hukum yang muncul setelah perkawinan berlangsung tanpa mempertimbangkan keberlangsungan kualitas kesetaraan pasangan.³⁶

Dalam hukum Islam klasik maupun hukum positif Indonesia, legalitas perceraian pada umumnya bertumpu pada alasan-alasan yuridis formal, seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan pasangan, pelanggaran taklik talak, ketidakmampuan menjalankan kewajiban, atau sebab-sebab

³⁴ and Dhuhaa Rohmawan Ali Muchasan, M. Syarif, "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR" 9, no. 1 (2023): 133–51.

³⁵ and Aminuddin Chindya Pratisti Puspa Devi, "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN" 9, no. 1 (2025): 185–95, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/5357/1490>.

³⁶ Misbah Mrd, Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst, "KONSEP KAFA'AH DALAM ISLAM: SUATU PENERAPAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH," *Jurnal AL-MAQASID Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2023.

lain yang secara eksplisit ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut menempatkan perceraian sebagai konsekuensi dari terjadinya pelanggaran hukum (legal violation approach), bukan sebagai akibat hilangnya kemaslahatan substantif dalam hubungan perkawinan.

Analisis komparatif memperlihatkan bahwa teori perceraian cenderung bersifat reaktif (reactive legal model). Perceraian baru memperoleh legitimasi ketika konflik telah mencapai tingkat tertentu yang dapat dibuktikan secara hukum. Padahal dalam praktik kehidupan keluarga modern, banyak perkawinan tetap dipertahankan secara formal meskipun secara substantif telah kehilangan fondasi kesetaraan, saling menghormati, dan kerja sama yang menjadi tujuan utama pembentukan keluarga sakinah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam belum memiliki instrumen evaluatif yang mampu mengukur keberlangsungan kualitas relasi suami istri setelah akad berlangsung. Akibatnya, terdapat ruang kosong (theoretical vacuum) antara teori pembentukan keluarga dan teori pembubaran keluarga.

Gap teoritik tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan perkembangan masyarakat kontemporer. Transformasi pendidikan, perubahan peran gender, digitalisasi kehidupan keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, serta kompleksitas tekanan ekonomi telah mengubah bentuk relasi suami istri secara signifikan. Banyak konflik rumah tangga tidak lagi semata-mata disebabkan oleh pelanggaran normatif, melainkan karena hilangnya keseimbangan psikologis, intelektual, spiritual, maupun sosial yang sebelumnya menjadi fondasi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kafā'ah klasik tidak lagi memadai apabila tetap dipahami sebagai konsep yang berhenti pada saat akad nikah. Sebaliknya, diperlukan rekonstruksi konseptual yang menjadikan kafā'ah sebagai prinsip evaluatif yang terus berlangsung sepanjang kehidupan perkawinan.³⁷

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Instrumen Evaluasi Keberlangsungan Kafā'ah

Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam bukan semata-mata mempertahankan eksistensi perkawinan, melainkan mewujudkan kemaslahatan keluarga secara berkelanjutan. Dalam perspektif maqāṣid,

³⁷ Manna, Doriza, and Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia."

keberhasilan perkawinan diukur dari sejauh mana hubungan suami istri mampu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).³⁸

Berdasarkan hasil analisis, setiap dimensi *maqāṣid* tersebut memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan *kafā'ah*. Kesetaraan spiritual berkaitan dengan pemeliharaan agama. Kesetaraan psikologis dan emosional berhubungan dengan perlindungan jiwa. Kesetaraan intelektual mendukung pengembangan akal dan kualitas komunikasi keluarga. Kesetaraan sosial dan moral menjaga kehormatan keluarga, sedangkan kesetaraan ekonomi menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hilangnya salah satu dimensi tersebut secara sementara belum dapat dijadikan dasar pembubaran perkawinan. Akan tetapi, apabila degradasi terjadi secara permanen, sistematis, dan menghilangkan peluang tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*, maka kondisi tersebut menunjukkan kegagalan substansial tujuan perkawinan.

Dalam konteks ini, *maqāṣid* berfungsi bukan hanya sebagai tujuan hukum (*legal objectives*), tetapi juga sebagai instrumen evaluatif (*evaluative framework*) terhadap kualitas hubungan suami istri. Pendekatan ini menggeser orientasi hukum keluarga dari legalitas formal menuju kemaslahatan substantif.³⁹

D. Sintesis Konseptual antara *Kafā'ah*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan Legalitas Perceraian

Sintesis konseptual menghasilkan paradigma baru bahwa *kafā'ah* tidak lagi dipahami sebagai kondisi sesaat sebelum akad, melainkan sebagai prinsip keberlanjutan kesetaraan (*sustainable marital compatibility*) selama berlangsungnya kehidupan perkawinan. Dalam paradigma ini, terdapat tujuh dimensi utama yang menjadi indikator keberlangsungan *kafā'ah*, yaitu:

1. Kesetaraan spiritual;
2. Kesetaraan moral;
3. Kesetaraan psikologis;

³⁸ Chindya Puspa Devi and Aminuddin, "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan," *SANGAJI Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2025.

³⁹ Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 2023, <https://sl1nk.com/jtszzze>.

4. Kesetaraan intelektual;
5. Kesetaraan sosial;
6. Kesetaraan ekonomi;
7. Kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.



Ketujuh dimensi tersebut saling berkaitan membentuk kualitas hubungan perkawinan yang berorientasi pada kemaslahatan. Ketika seluruh dimensi berjalan secara seimbang, tujuan perkawinan dapat diwujudkan. Sebaliknya, apabila terjadi degradasi permanen pada sebagian besar dimensi sehingga tidak lagi memungkinkan tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi perkawinan telah hilang meskipun secara formal ikatan hukum masih ada. Dengan demikian, legalitas perceraian tidak hanya dipahami sebagai akibat pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.⁴⁰

E. Formulasi Teori Kafā'ah Pasca-Akad sebagai Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam

Hasil akhir penelitian ini adalah terbentuknya Teori Kafā'ah Pasca-Akad sebagai hasil rekonstruksi terhadap teori kafā'ah klasik. Teori ini mendefinisikan kafā'ah sebagai prinsip keberlanjutan kesetaraan (*sustainable marital compatibility*) yang tetap melekat sepanjang berlangsungnya hubungan perkawinan.⁴¹

⁴⁰ Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian," *Media Gizi Kesmas*, 2021, <https://l1nq.com/a1j307u>.

⁴¹ Imron, "REKONSTRUKSI HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN."

Berbeda dengan teori klasik yang berhenti pada tahap pra-akad, teori baru ini memandang kafā'ah sebagai instrumen evaluatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian maqāṣid al-syarī'ah dalam kehidupan keluarga. Keberlangsungan perkawinan tidak lagi semata-mata diukur oleh eksistensi akad, tetapi oleh keberhasilan pasangan mempertahankan keseimbangan spiritual, moral, psikologis, intelektual, sosial, ekonomi, serta pemenuhan hak dan kewajiban.

Berdasarkan formulasi tersebut, legalitas perceraian memperoleh dasar baru berupa degradasi permanen terhadap keberlangsungan kafā'ah yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, perceraian diposisikan bukan sebagai kegagalan hukum, melainkan sebagai mekanisme syar'i untuk menjaga maqāṣid al-syarī'ah ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan.⁴²

Rekonstruksi ini menghasilkan paradigma *Maqāṣid Oriented Divorce*, yaitu model legalitas perceraian yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai parameter utama dalam menilai keberlangsungan perkawinan. Paradigma tersebut mengintegrasikan teori kafā'ah, maqāṣid al-syarī'ah, dan teori legalitas perceraian ke dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Kontribusi teoretisnya adalah menggeser orientasi kafā'ah dari sekadar syarat pra-perkawinan menjadi instrumen evaluatif pasca-perkawinan, sehingga hukum keluarga Islam menjadi lebih adaptif terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer tanpa melepaskan prinsip-prinsip normatif syariat. Dengan demikian, Teori Kafā'ah Pasca-Akad menawarkan fondasi baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang progresif, berorientasi pada kemaslahatan, dan responsif terhadap perubahan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafā'ah dalam hukum keluarga Islam klasik hanya berfungsi sebagai prinsip kesepadanan calon suami dan istri sebelum akad nikah, sehingga tidak lagi menjadi instrumen evaluasi keberlangsungan perkawinan setelah akad berlangsung. Sementara itu, legalitas perceraian dalam fikih maupun hukum positif masih bertumpu pada alasan yuridis formal dan belum mempertimbangkan keberlanjutan kesetaraan substantif dalam rumah tangga. Kondisi

⁴² Bariah, "REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM."

tersebut menimbulkan kesenjangan konseptual antara teori kafā'ah dan teori perceraian dalam merespons dinamika keluarga Muslim kontemporer.

Melalui pendekatan normatif-konseptual berbasis maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini merekonstruksi konsep tersebut menjadi Teori Kafā'ah Pasca-Akad yang memandang kesetaraan sebagai prinsip berkelanjutan mencakup dimensi spiritual, moral, psikologis, intelektual, sosial, ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Degradasi permanen terhadap dimensi tersebut dapat menjadi dasar substantif legalitas perceraian demi menjaga kemaslahatan keluarga. Kebaruan penelitian ini melahirkan paradigma Maqāṣid Oriented Divorce sebagai landasan pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

REFERENSI

- Ahmad Syahriad, Muhammad Fuad Zhaky, Kurniati. "MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DI ERA MODERN BERDASARKAN FALSAFAH ISLAM" 4 (2025): 73–81. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/448/356>.
- Ali Muchasan, M. Syarif, and Dhuhaa Rohmawan. "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR" 9, no. 1 (2023): 133–51.
- And, Moh. Zeinudin, Oos Ariyanto. "REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA," no. 1 (2019): 13–24. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1575>.
- Asnawi, Habib Shulton. "KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO . 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," no. 1 (1974). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1148/1025>.
- Azizah, Hanifatu. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan(Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)" 5, no. 1 (2024). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/1481/947>.
- Azizah, N. "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2021.
- Bakir, Insiyah Abdul and Maida Hafidz. "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam The Concept o f Kafa ' Ah As An Effort To Build Family Resistance in Fortifying The Interference of Parents / Parents in-Laws Konsep Kafa ' Ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Camp" 7, no. 2 (2022): 204–32. <https://sl1nk.com/5aaqixs>.
- Bariah, Oyoh. "REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM," 2015.
- Benuf, Kornelius, Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, 2020.

- <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chindya Pratisti Puspa Devi, and Aminuddin. "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN" 9, no. 1 (2025): 185–95. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/5357/1490>.
- Devi, Chindya Puspa, and Aminuddin. "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan." *SANGAJI Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2025.
- Firmansyah, Deri, Deri Firmansyah, None Dede, and Dede. "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2022. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.
- Guntur Arie Wibowo, Chairuddin, Aulia Rahman, Riyadi. "KESETARAAN GENDER: SEBUAH TIJAUAN TEORI FEMINISME" 9, no. 2 (2022): 121–27. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/6360/3545>.
- Hardianti, and Nurchaliq Majid. "REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DAN OTONOMI PEREMPUAN." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/1908>.
- Hermanto, Agus. "TEORI GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN: MENGGAGAS FIKIH BARU," 2017, 209–32. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782/527>.
- Hidayat, Deni Maulani. "RELEVANSI KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM: STUDI LITERATUR TERHADAP PERSPEKTIF KLASIK DAN MODERN" 1 (2025): 1–18. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/rarabi/article/view/1319/546>.
- Ibnu, Pemikiran, Āsyūr Dan, and Jasser Auda. "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA Mohammad Fauzan Ni'Ami 1 Bustamin 2," 2021. <https://11nq.com/a12eao>.
- Imron, Ali. "REKONSTRUKSI HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," 2017.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. "KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI." *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2023. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia" 6, no. 1 (2021): 11–21. <https://11nq.com/v8btgx7>.
- Misbah Mrd, And Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst. "KONSEP KAFA'AH DALAM ISLAM: SUATU PENERAPAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH" 9, no. 2 (2023): 227–39. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/9368>.
- Mrd, Misbah, Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst. "KONSEP KAFA'AH DALAM ISLAM: SUATU PENERAPAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH." *Jurnal AL-MAQASID Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2023.
- Mrd2, Sylvia Kurnia Ritonga and Misbah. "Pergeseran Paradigma Kafa'ah Dalam Pernikahan Generasi Millenial Muslim Modern (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Di Kota Padangsidempuan)," 2025, 358–70. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/index>.

- Munawara, Ellen Meianzi Yasak, and Sulih Indra Dewi. "BUDAYA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESETARAAN GENDER MASYARAKAT MADURA." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 2015. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/123/158>.
- Mursyid, Ibnudin and Ali. "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia," 2024, 73–86. <https://sl1nk.com/let0z19>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Nurhalisa, Risa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian." *Media Gizi Kemas*, 2021. <https://l1nq.com/a1j307u>.
- Prasetyo, Budi. "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," 2018.
- Puspita, Ratna, Ratna Puspita, Ratna Puspita, Ratna Puspita, Hizkia Yosias Polimpung, Hizkia Yosias Polimpung, Hizkia Yosias Polimpung, et al. "Pelaksanaan Pelatihan Metodologi Penelitian Sosial Untuk Memahami Fenomena Sosial Kemiskinan Perkotaan Bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Jakarta Barat." *Jurnal ABDIMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) UBJ*, 2022. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v5i1.990>.
- Qondias, Dimas, Dimas Qondias, Dimas Qondias, Dimas Qondias, I Ketut Ada Winarta, I Ketut Ada Winarta, Siswanto Siswanto, and Siswanto. "Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 2019. <https://doi.org/10.23887/jppp.v3i2.17393>.
- Saputra, Elyas Desima, and Ermanita Permatasari. "KAFĀ ' AH AS THE BASIS FOR PROHIBITING INTERFAITH MARRIAGE IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW : A CONTEMPORARY ANALYSIS OF MAQĀ Ṣ ID AL - USRAH" 7 (2025). <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/42753>.
- Shofiyah, Roidatus. "Suami Tidak Memberi Nafkah Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi : Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional," 2025. <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/1279>.
- Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M Tarigan, R Razali, and Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 2023. <https://sl1nk.com/jtszzze>.
- Subekti, Trusto. "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN," 1975, 329–38. <https://sl1nk.com/jyh6hc1>.
- Subhaktiyasa, Putu Gede. "Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2024. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>.
- Suhaili, Achmad. "INTEGRASI MAQĀ Ṣ ID AL- SYARĪ ' AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA : STUDI ALTERNATIF" 06 (2025). <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2236/1050>.

- Susanto, Primadi Candra, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka).” *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2024. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, And, and Nelli Fauziah. “The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī’ah on Discourses of the Islamic Family Law” 6, no. 1 (2023): 81–90. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/13035>.
- Untari, D. “METODOLOGI PENELITIAN: Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi Dan Bisnis,” 2020. <https://doi.org/10.31237/osf.io/xp62v>.
- Waluyo, Bing. “SAHNYA PERKAWINANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” 2, no. April (2020): 193–99. <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.